

Pengabdian Masyarakat Pengenalan Dunia Kampus Kepada Siswa/Siswi SMA Saind Tahfiz Islamic Center Siak

Sri Murda Niati¹, Endang Supraptiah², Ibnu Hajar³, Gemala Cahya⁴, Ahlam Inayatullah⁵

Teknik Kimia, Politeknik Negeri Sriwijaya

E-mail: sri.murda.niati@polsri.ac.id

Article History:

Received: 15 Juli 2023

Revised: 21 Juli 2023

Accepted: 23 Juli 2023

Keywords: Sosialisasi,
Pengenalan, Kampus

Abstract: Tri dharma perguruan tinggi dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat untuk berperan aktif guna menjawab permasalahan yang timbul dimasyarakat salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan siswa tentang kampus, maka dilakukan pengabdian masyarakat dengan cara sosialisasi kepada siswa/siswi SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak. Keinginan siswa-siswi SMA yang akan lulus pasti menginginkan karir yang baik sesuai dengan yang mereka cita-citakan, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat antar siswa di seluruh Indonesia untuk bisa masuk Perguruan Tinggi favorit dan jurusan yang mereka impikan. Permasalahan terkait kurangnya pengetahuan siswa tentang Perguruan Tinggi diselesaikan melalui metode penyuluhan atau sosialisasi, dengan teknik presentasi materi pengenalan dunia kampus, video tentang kampus, video motivasi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dari sosialisasi ini diharapkan siswa kelas XII SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak mendapatkan informasi tentang pendidikan tinggi secara umum, jenis pendidikan tinggi, pengenalan fakultas, jurusan dan program studi, sivitas akademika/ civitas academica, akreditasi kampus dan akreditasi program studi, Jenjang Kepimpinan/Jabatan di Perguruan Tinggi, ekstrakurikuler dikampus dan istilah-istilah yang ditemukan dikampus dan diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi bekal siswa dalam memilih dan menentukan pilihan prodi, jurusan dan kampus sebagai tempat melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi.

PENDAHULUAN

Sebagai wujud tri dharma perguruan tinggi dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat untuk berperan aktif guna menjawab permasalahan yang timbul dimasyarakat salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan siswa tentang kampus, maka dilakukan

pengabdian masyarakat dengan cara sosialisasi kepada siswa/siswi SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak.

SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak merupakan salah satu SMA Swasta dengan akreditasi A yang berada di pusat kota Kabupaten berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak dikelola oleh yayasan Sentra Islami Madinatul Ulum dengan kepala sekolah Toto Prasetyo, LC. Sesuai dengan SK Kemendikbud NOMOR: 6555/C/HK.00/2021, SMA Sains Tahfiz Islamic Center ditetapkan sebagai Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 bersama beberapa sekolah lainnya di seluruh Indonesia dengan program unggulan Tahfiz. Jumlah Siswa kelas XII saat dilakukan nya sosialisasi berjumlah 78 siswa yg terdiri dari 59 Jurusan IPA dan 19 Jurusan IPS.

Peran perangkat sekolah dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas dan guru bidang studi tentu sangat besar perannya dalam menginformasikan dan memfasilitasi siswa untuk melanjutkan kuliah, akan tetapi tentu pemahaman atau informasi-informasi terbaru tidak sedalam praktisi yang betul-betul berkecimpung di dunia pendidikan tinggi (kampus) tentang segala bentuk informasi terkait kampus. Untuk itu sosialisasi ini penting dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat di lingkungan sekolah oleh praktisi kampus.

Kegiatan sosialisasi tentang pengenalan dunia kampus yang dilaksanakan di kelas XII SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak ini terlaksana dengan lancar bahkan mendapatkan sambutan yang baik dari siswa-siswi yang telah hadir. Dari sosialisasi ini diharapkan siswa kelas XII SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak mendapatkan informasi tentang pendidikan tinggi secara umum, jenis pendidikan tinggi, pengenalan fakultas, jurusan dan program studi, sivitas akademika/ civitas academica, akreditasi kampus dan akreditasi program studi, Jenjang Kepimpinan/Jabatan di Perguruan Tinggi, ekstrakurikuler dikampus dan istilah-istilah yang ditemukan dikampus dan diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi bekal siswa dalam memilih dan menentukan pilihan prodi, jurusan dan kampus sebagai tempat melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi.

METODE

Permasalahan terkait kurangnya pengetahuan siswa tentang Perguruan Tinggi diselesaikan melalui metode penyuluhan/sosialisasi, dengan teknik presentasi materi pengenalan dunia kampus, video pengenalan kampus dan video motivasi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan siswa-siswi di kelas 12 yang akan memasuki dunia perkuliahan agar mereka mengetahui lebih jelas tentang dunia perkuliahan. Hasil dari sosialisasi akan di terbitkan dalam bentuk jurnal pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Pengabdian Masyarakat tentang Pengenalan Dunia Kampus dilakukan kepada siswa/siswi kelas XII SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau. kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis, 2 maret 2023, bersempena dilaksanakannya kegiatan Mablit (malam bina iman dan taqwa) di SMA Sains Tahfiz Islamic Center Siak.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui 3 tahap, yakni perencanaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan evaluasi pengabdian. Pada tahap perencanaan, kelompok pengabdian melakukan survey lapangan terhadap objek penelitian yang sesuai dengan materi yang akan

disampaikan, kemudian melakukan koordinasi terhadap pihak tempat melaksanakan pengabdian tempat diadakannya sosialisasi ini. Adapun hal-hal yang dikoordinasikan yaitu tentang materi sosialisasi, jumlah peserta, ruangan dan waktu pelaksanaan kegiatan, dan juga durasi waktu yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, pada tahap ini pengabdian melakukan sosialisasi kepada siswa/siswi kelas XII SMA Sains Tahfizh Islamic Center Siak tentang Pengenalan Dunia Kampus. Kegiatan ini diawali dengan perkenalan pengabdian, dilanjutkan penyampaian materi sosialisasi, penayangan video tentang pengenalan dunia kampus dan video motivasi dan dilanjutkan sesi diskusi, tanya jawab, serta sharing pengalaman pengabdian dan siswa-siswi.

Adapun materi yang diberikan terdiri dari penjelasan tentang pendidikan tinggi secara umum, jenis pendidikan tinggi, pengenalan fakultas, jurusan dan program studi, Sivitas Akademika/ Civitas Academica, akreditasi kampus dan akreditasi program studi, Jenjang Kepimpinan/Jabatan di Perguruan Tinggi, ekstrakurikuler dikampus dan istilah-istilah yang ditemukan dikampus.



Gambar 1. Siswa Putri dalam Kegiatan Pengenalan Dunia Kampus



Gambar 2. Siswa Putra dalam Kegiatan Pengenalan Dunia Kampus

Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, di Indonesia kementerian yang membidangi urusan pendidikan yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada 28 april 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan dan melantik Nadiem Anwar Makarim yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (kemendikbud.go.id).

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat 6 rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni: rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi terbagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat, untuk PTS Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Pendidikan Tinggi

Jenis pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas (UU No 12 Tahun 2012 pasal 59)

A. Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bentuk perguruan tinggi nya universitas, institute dan sekolah tinggi.

- a. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi professional. Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- b. Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional. Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
- c. Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.
- d. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, gelar akademik untuk pendidikan akademik terdiri atas sarjana, magister dan doctor
- e. Menurut UU No 12 Tahun 2012 pasal 39 menyebutkan Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.
- f. Menurut UU No 12 Tahun 2012 pasal 42 Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

B. Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Bentuk perguruan tingginya seperti universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan

akademi komunitas.

- a. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi. menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Program diploma terdiri atas program diploma satu, diploma dua, diploma tiga dan diploma empat atau sarjana terapan. Untuk tenaga pengajar wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat. Untuk diploma satu dan dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman. Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
 - b. Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya. Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.
 - c. Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia. Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.
 - d. Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, Gelar vokasi terdiri atas ahli pratama untuk jenjang diploma satu, ahli muda untuk jenjang diploma dua, ahli madya untuk jenjang diploma tiga dan sarjana terapan untuk jenjang diploma empat, magister terapan untuk jenjang magister terapan dan doktor terapan untuk jenjang dokter terapan.
 - e. Menurut UU No. 12 Tahun 2012 pasal 39 menyebutkan Lulusan pendidikan vokasi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyeteraan.
 - f. Menurut UU No 12 Tahun 2012 pasal 42 Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- C. Program Profesi dan Program Spesialis
- Bentuk perguruan tingginya adalah universitas, institute, sekolah tinggi dan politeknik.
- a. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

menyiapkan professional. Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun. (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

- b. Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis. diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu. Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun. Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.
- c. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi. Gelar profesi terdiri atas profesi dan spesialis.
- d. Menurut UU No. 12 Tahun 2012 pasal 39 menyebutkan Lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.
- e. Menurut UU No 12 Tahun 2012 pasal 43 Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas, Jurusan dan Program Studi

Universitas adalah lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mengakomodir berbagai fakultas, jurusan, dan program studi, Politeknik adalah lembaga vokasi tingkat perguruan tinggi yang mengakomodir jurusan dan program studi. Universitas menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu tanpa batas. Misalnya, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu agama, dan sebagainya. Jadi, bisa dibilang universitas merupakan jenis perguruan tinggi dengan rumpun ilmu yang paling luas.

- a. Fakultas adalah bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan (kamus besar bahasa Indonesia), dengan bidang studi ilmu yang sama. Terdapat banyak disiplin ilmu yang ada di sebuah perguruan tinggi. Supaya struktur sebuah kampus lebih terorganisir, maka dibuatlah Fakultas yang mewadahi berbagai jurusan dalam rumpun ilmu sejenis. Sebagai contoh yaitu di Universitas Indonesia (UI), terdapat beberapa fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Hal ini berarti, jurusan yang terkait dengan studi ekonomi dan bisnis di UI terkumpul menjadi satu di FEB. Artinya, jika kamu merupakan mahasiswa Manajemen UI, maka otomatis menjadi bagian dari FEB. Beberapa contoh fakultas di Universitas Gajah Mada (UGM) seperti fakultas biologi, fakultas ekonomika dan bisnis, fakultas farmasi, fakultas filsafat, fakultas geografi, fakultas hukum, fakultas ilmu budaya, dll
- b. Pengertian yang didapat dari KBBI, jurusan adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Jurusan berada di bawah Fakultas dan berfokus pada suatu disiplin ilmu tertentu seperti

Sejarah, Akuntansi, Manajemen, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa meskipun masih dalam rumpun ilmu yang sama (satu Fakultas), mahasiswa dari jurusan berbeda akan mempelajari hal yang berbeda juga. Misalnya, Akuntansi dan Manajemen merupakan bagian dari FEB. Mahasiswa dari kedua jurusan tersebut akan mempelajari dua hal yang berbeda. Mata kuliahnya pun juga disesuaikan dengan jurusan masing-masing.

- c. Prodi adalah bagian dari sebuah jurusan. Sebuah jurusan bisa terdiri dari beberapa prodi yang memiliki fokus ilmu yang sama. Sebagai contoh yaitu Jurusan Sejarah memiliki dua program studi yaitu Ilmu Sejarah dan Pendidikan Sejarah. Perbedaan jurusan dan prodi adalah dibedakan dari tujuan perkuliahannya. Saat melakukan pendaftaran, biasanya program studi inilah yang dipilih oleh calon mahasiswa baru. Perguruan tinggi akan langsung memberikan pilihan yang spesifik bagi pendaftar sesuai dengan minat masing-masing. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Sivitas Akademika/ *Civitas Academica*

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa,

- a. Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Menurut UU No 12 Tahun 2012 pasal 12 Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Menurut UU No 12 Tahun 2012 Pasal 13 Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik

Akreditasi Kampus dan Akreditasi Prodi

Menurut UU No 12 Tahun 2012 pasal 28, Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (UU No 12 Tahun 2012 pasal 55).

Menurut peraturan Ban-PT No 1 Tahun 2022, pasal 1 Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi yang selanjutnya disebut APS adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas:

- a. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; sebelum 1 Oktober 2018 untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), dan sebelum 1 April 2019 untuk Akreditasi Program Studi (APS).
- b. Setelahnya menjadi Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.

Tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria.
- b. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
- c. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Pencantuman akreditasi kampus sesuai keperluan, dapat mencantumkan akreditasi kampus sesuai tahun lulus, misal, masuk ke perguruan tinggi tahun 2015 dengan akreditasi kampus saat itu B, kemudian lulus pada tahun 2019 dan ternyata pada tahun tersebut akreditasi kampus sudah A, maka dapat mencantumkan akreditasi kampus sesuai tahun lulus, yaitu A. Untuk mengecek akreditasi kampus dan akreditasi prodi dapat di cek di website Ban-PT (<https://www.banpt.or.id/>). Di lapangan saat mencari pekerjaan akreditasi kampus dan akreditasi program studi menjadi bagian dari persyaratan, misal untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan perusahaan.

Jenjang Kepimpinan/Jabatan di Perguruan Tinggi

Sebelum mulai kegiatan perkuliahan, mahasiswa baru atau maba wajib mengetahui berbagai jabatan di kampus. Mengenal jabatan di kampus penting dilakukan agar tidak salah saat ingin mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan. Berdasarkan Keputusan Presiden No.9 Tahun 2001 pasal 1 yakni selain melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi dan Pembantu Direktur dan pasal 2 yakni dan tugas tambahan memimpin pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan merupakan jabatan structural. Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor pada universitas/institute, ketua pada sekolah tinggi, dan direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh kementerian (peraturan menteri pendidikan nasional, 2010).

- a. Rektor; pemimpin di perguruan tinggi, dalam menjalankan tugasnya seorang rector bekerja di rektorat. Tugas seorang rector yaitu memimpin lembaga perguruan tinggi agar mampu mencapai visi yang ditetapkan.
- b. Dekan; adalah kepala fakultas di perguruan tinggi, dekan adalah pemimpin administrative sekaligus pemimpin tertinggi di fakultas
- c. Kajur; adalah singkatan dari ketua jurusan, mengepalai sebuah jurusan dan bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah jurusan atau program studi.
- d. Kaprodi; adalah sebutan dari ketua program studi, kaprodi adalah pimpinan tertinggi dalam struktur program studi, kaprodi memiliki tanggungjawab untuk penyelenggaraan program studi yang dipimpinnya.

Ekstrakurikuler di Kampus

Menurut UU No 12 Tahun 2012 pasal 14, Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan, kegiatan dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan dan diatur dalam statuta perguruan tinggi. Jenis eksul yang terdapat di perguruan tinggi tergantung pada masing-masing perguruan tinggi.

Organisasi mahasiswa di Indonesia adalah organisasi yang bergerak dan beranggotakan mahasiswa di kampus. Secara umum, organisasi kampus dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu organisasi mahasiswa internal kampus dan eksternal kampus. Diantaranya sebagai berikut:

A. Organisasi Mahasiswa

Organisasi Mahasiswa Internal Kampus adalah Organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi. Bentuknya dapat berupa Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Para Ketua Tingkat. Organisasi Internal kampus pada suatu perguruan tinggi dapat bergabung dalam skala daerah, nasional dan bahkan internasional. Gabungan organisasi internal kampus beberapa perguruan tinggi ini disebut Organisasi Antar Kampus.

Organisasi Eksternal Kampus adalah Organisasi yang tidak melekat pada pribadi kampus atau universitas. Organisasi Ekstra Kampus lebih mengutamakan independensi nya. Jaringan relasi untuk Organisasi Ekstra Kampus lebih luas dibandingkan Organisasi Internal Kampus. Organisasi Ekstra Kampus yang saat ini masih eksis di dunia mahasiswa diantaranya FMN (Front Mahasiswa Nasional), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KMTI (Kesatuan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), SEMMI

(Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia), LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi), GeMSos (Gerakan Mahasiswa Sosialis), SAPMA PP (Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dll.

B. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Untuk lebih mengembangkan lagi potensi yang ada pada setiap mahasiswa, maka ada organisasi lain yang disebut Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para aktivis yang ada di dalamnya. Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat: Unit-unit Kegiatan Olahraga, Unit-unit Kegiatan Kesenian dan Unit Khusus (Pramuka, Resimen Mahasiswa, mahasiswa pecinta alam (mapala) Koperasi Mahasiswa, Unit Kerohanian dan sebagainya). Karena pentingnya Mahasiswa dalam dunia pendidikan maka mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti minimal satu dari berbagai UKM yang ada di suatu Perguruan Tinggi.

Status dari beberapa UKM ada yang berada di bawah jalur koordinasi BEM. Ada pula yang jalur koordinasinya langsung dengan fakultas dan atau prodi. Dan banyak lagi kegiatan mahasiswa lainnya.

Istilah-Istilah yang ditemukan di Kampus

Ketika menjadi mahasiswa baru pasti banyak istilah-istilah yang belum diketahui ketika di kampus seperti:

- a. SKS (Satuan Kredit Semester) Yaitu beban studi per mata kuliah selama satu semester. Contohnya, mata kuliah Bahasa Inggris terdapat 2 sks dalam 1 semester, maka akan belajar 2 jam dalam seminggu.
- b. IP (Indeks Prestasi) yang artinya sama aja kayak nilai akhir semester. Di Indonesia, skala IP dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi adalah 0 (nol) hingga 4 (empat). Mahasiswa yang dapat IP 4 di akhir semester udah pasti dapat nilai "A" di semua matakuliahnya. Penilaian menggunakan huruf. "E" untuk yang paling rendah dan "A" yang paling tinggi. Kalau mau lulus matkul, biasanya nilai minimal harus di atas C (misalnya C+, B-, B, dan seterusnya).
- c. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Yaitu hasil penggabungan nilai semester awal hingga akhir.
- d. UKT (Uang Kuliah Tunggal) Yaitu besaran uang kuliah yang harus dibayar per semester.
- e. IPI/SPI (Sumbangan Pembangunan Institusi) Yaitu uang gedung bagi mahasiswa yang mendaftar melalui jalur mandiri. Besaran SPI ini ditentukan dari kemampuan ekonomi mahasiswa.
- f. Cumlaude Yaitu gelar kehormatan bagi wisudawan yang memiliki IPK 3.50-4,00.
- g. Diksarlin dan sisdikti: merupakan orientasi studi dan pengenalan kampus, kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh mahasiswa guna untuk pengenalan dunia perkuliahan kepada mahasiswa baru.
- h. Dosen wali, jika di sekolah dosen wali punya tugas mirip walikelas. Beliau yang menjaga mahasiswa perwaliannya supaya gak di DO, gak ketinggalan SKS, dan pada akhirnya lulus tepat waktu dengan hasil memuaskan. Ketika memulai semester, kamu butuh persetujuan dosen wali sebelum akhirnya KRS kamu disetujui universitas.
- i. Drop Out (DO) adalah pemutusan hubungan studi atau hak berupa penghentian status sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Beberapa sebab mahasiswa di drop out oleh perguruan tinggi antara lain: melebihi jangka waktu studi atau melanggar ketentuan yang

berlaku di perguruan tinggi terkait, persoalan akademis seperti nilai ujian yang tidak mencapai standar minimal program studi, IPK tidak memenuhi standar, berbuat kecurangan seperti memanipulasi nilai dan melakukan plagiat, keterlambatan atau penunggakan biaya kuliah, dan pelanggaran kriminal, seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan lain sebagainya. Mahasiswa yang di drop out dari perguruan tingginya masih dapat melanjutkan studi di kampus lain dengan transfer kredit dengan syarat program studi yang diambil linear.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi tentang pengenalan dunia kampus yang dilaksanakan di kelas XII SMA Sains Tahfizh Islamic Center Siak ini terlaksana dengan lancar bahkan mendapatkan sambutan yang baik dari siswa-siswi yang telah hadir. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan guna untuk memberi informasi kepada seluruh siswa-siswi khususnya di jenjang SMA yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dengan ini, mereka dapat mengetahui tentang kampus yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mahasiswa juga tempat terwujudnya misi dan fungsi perguruan tinggi.

Dari sosialisasi ini diharapkan siswa kelas XII SMA Sains Tahfizh Islamic Center Siak mendapatkan informasi tentang pendidikan tinggi secara umum, jenis pendidikan tinggi, pengenalan fakultas, jurusan dan program studi, sivitas akademika/ civitas academica, akreditasi kampus dan akreditasi program studi, Jenjang Kepimpinan/Jabatan di Perguruan Tinggi, ekstrakurikuler di kampus dan istilah-istilah yang ditemukan di kampus dan diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi bekal siswa dalam memilih dan menentukan pilihan prodi, jurusan dan kampus sebagai tempat melanjutkan jenjang pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Kemendikbud.go.id. Nadiem Anwar Makarim Emban Amanah Baru Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/04/nadiem-anwar-makarim-emban-amanah-baru-sebagai-menteri-pendidikan-kebudayaan-ri-set-dan-teknologi#:~:text=Nadiem%20Anwar%20Makarim%20Emban%20Amanah,28%20April%202021%20%E2%86%90%20Back>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> . diakses 8 Juli 2023
- Kemenristekdikti.(2012).Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia
- Kemenristekdikti.(2017).Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi.Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12/E/Kpt/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Jakarta; Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen Presiden Republik Indonesia. Jakarta: Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2010 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang
Diselenggarakan Pemerintah